

**FUNGSI BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PADA
PROSES PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMBAWA**

(Studi Di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

PATIH KUSHARTAWAN

D1A020423

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**FUNGSI BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PADA
PROSES PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMBAWA**

(Studi Di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)



Oleh:

PATIH KUSHARTAWAN

D1A020423

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ida Surya", is written over a vertical line that extends downwards from the signature.

Dr. Ida Surya, SH., MH.

NIP. 19690420 200212 2 007

ABSTRAK

FUNGSI BAWASLU DALAM MENCEGAH MONEY POLITIC PADA PROSES PEMILU 2024 DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)

**Patih Kushartawan
D1A020423**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas fungsi dan tugas pokok bawaslu dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa dan strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu sebagai upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu sejak tahapan awal hingga berakhirnya tahapan pemilu di Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu menyusun strategi pencegahan *money politic* berupa sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat, pemetaan daerah rawan *money politic*, pembentukan kampung pengawasan pemilu, jango partai, pengutan kerjasama dan fungsi Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pembuktian *money politic*

Kata Kunci : Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum, *Money Politic*

ABSTRACT

***THE FUNCTION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY
AGENCY IN PREVENTING MONEY POLITICS IN THE 2024 ELECTION
PROCESS IN THE SUMBAWA DISTRICT
(Study at Bawaslu Sumbawa Regency)***

**Patih Kushartawan
D1A020423**

**FACULTY OF LAW, SOCIAL SCIENCES AND POLITICAL SCIENCES
MATARAM UNIVERSITY**

This research aims to find out and discuss the main functions and tasks of Bawaslu in the 2024 election process and Bawaslu's strategy for preventing money politics in Sumbawa Regency. The method used in this research is empirical legal research. The results show that the main functions and duties of the Sumbawa Regency Bawaslu are regulated in Law Number 7 of 2011, namely supervising the implementation of the election stages as an effort to prevent and prosecute election violations from the beginning to the end of the election stages in Sumbawa Regency. Bawaslu developing strategies to prevent money politics in the form of socializing participatory election supervision to the community, mapping areas prone to money politics, establishing election supervision villages, party Jango, promoting cooperation and the function of Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) in proving money politics

Keywords: Election Supervisory Agency, General Election, Money Politics

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan demokrasi yang melahirkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945, Kedaulatan sendiri merupakan kekuasaan tertinggi yang memiliki sifat absolut dan tidak dapat disejajarkan dengan lembaga negara yang mengontrol segala macam aspek ketatanegaraan serta hubungan berbangsa dan bernegara di Indonesia.¹

Untuk melegitimasi peralihan kekuasaan negara di lembaga legislatif maupun eksekutif dari pusat sampai daerah yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.²

Untuk mempertahankan asa tersebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diberikan kekuasaan dan kewenangan (*power and otority*) oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu. Namun, Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan proses pemilu belum optimal dan tidak sesuai dengan yang seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana kenyataannya (*das sein*).

Mengingat peristiwa yang terjadi selama pemilu 2019 di Kabupaten Sumbawa lalu, seorang Calon Legislatif dari salah satu partai diduga membagikan

¹ Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 91

² Pan Mohammad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 3, September 2017, hlm.

uang melalui tim suksesnya yang tindakan tersebut dilakukan di Kecamatan Sumbawa. Uang tunai sebesar 1,4 juta rupiah diamankan sebagai barang bukti. Diduga, tim sukses membagi uang pada warga 100 ribu rupiah, dan meminta warga untuk memilih oknum caleg tersebut.³ Dalam kasus lain, seorang calon wakil rakyat dari Partai Golkar diduga kuat melakukan tindakan *money politic*. Dengan dugaan modus *money politic* yaitu setelah kegiatan kampanye caleg, mereka membagikan sarung dan jilbab kepada peserta kampanye yang hadir.⁴ Selain itu juga terjadi dugaan *money politic* di daerah pemilihan (Dapil) 3 Sumbawa yang dilakukan empat calon anggota legislatif wilayah Kecamatan Tarano.⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan rumusan masalah yaitu, *pertama*, Bagaimana fungsi dan tugas pokok Bawaslu dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa? dan *kedua*, Bagaimana strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* di Kabupaten Sumbawa?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fungsi dan tugas pokok Bawaslu dalam pelaksanaan proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa. Dan untuk mengetahui dan memahami strategi Bawaslu dalam mencegah *money politic* pada proses pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi wawasan serta ilmu pengetahuan untuk perkembangan ilmu hukum berkaitan dengan fungsi Bawaslu

³ Samawa Rea, *Sita Uang 1,4 Juta, Bawaslu Sumbawa Bakal Proses Oknum Caleg*, <https://www.samawarea.com/2019/04/sita-uang-14-juta-bawaslu-sumbawa-bakal-proses-oknum-caleg/>, Diakses pukul/21.10 wita/tgl 08 September 2023

⁴ Lombok Post, *Bawaslu Sumbawa Temukan Dugaan Money Politic*, <https://lombokpost.jawapos.com/pulau-sumbawa/1502770582/bawaslu-sumbawa-temukan-dugaan-money-politic>, Diakses pukul/21.30 wita/tgl 08 September 2023

⁵ NTBone, *Kasus caleg diduga politik uang ditangani Gakkumdu Sumbawa*, <https://ntbone.com/kasus-caleg-diduga-politik-uang-ditangani-gakkumdu-sumbawa/>, Diakses pukul/18.14 wita/tgl 03 Oktober 2023

dalam pencegahan *money politic* dalam sistem pemilu, sebagai bentuk analisis terhadap fungsional lembaga negara dan dapat menambah referensi bacaan bagi para pihak yang membutuhkan atau mengembangkan dalam tahap lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan melaksanakan penelitian lapangan secara langsung untuk memperoleh data dan bahan yang dibutuhkan sebagai sumber utama dari para informan maupun responden dengan menggunakan wawancara. Serta data dan bahan hukum akan dikaji dan dianalisa dalam memadukan antara norma hukum yang berlaku dan fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.

II. PEMBAHASAN

A. Fungsi Dan Tugas Pokok Bawaslu Dalam Pelaksanaan Proses Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumbawa.

1. Bawaslu Kabupaten Sumbawa

Bawaslu Kabupaten Sumbawa, adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif serta pidana pemilu di Kabupaten Sumbawa, disesuaikan dengan aturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Seperti dituangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 92 ayat (13) masa tugas anggota Bawaslu selama 5 (lima) tahun, sehingga hadirnya perubahan kepemimpinan baru setiap lima tahun di Bawaslu Kabupaten Sumbawa memunculkan beberapa ide guna ditingkatkan serta dipertajamnya arah didirikannya kelembagaan pengawas Pemilu.

Dalam rangka penyesuain tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa tentunya mempunyai Visi dan Misi kelembagaannya sendiri. Berdasarkan pada website resmi Bawaslu Kabupaten Sumbawa terdapat Visi dan Misi dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa itu sendiri, yaitu: “Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, berintegritas dan berkualitas”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2023-2028. Berikut adalah misi Bawaslu, *pertama*, membangun aparatur dan kelembagaan Pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid; *kedua*,

mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; *ketiga*, memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; *keempat*, meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif; *kelima*, meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan; *keenam*, membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Penjelasan dari enam misi tersebut disesuaikan tugas, fungsi, serta wewenang Bawaslu itu sendiri, dimana ditunjukkan guna tercapainya Visi. Hal tersebut mempertegas bahwasanya Bawaslu bertanggung jawab guna dihasilkannya Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, transparan, akuntabel, kredibel serta partisipatif terkhusus di wilayah Kabupaten Sumbawa

2. Fungsi Dan Tugas Pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa Dalam Pelaksanaan Proses Pemilu.

Pemilu adalah sarana utama terwujudnya demokrasi. Tujuannya supaya tersampainya suara rakyat guna membentuk lembaga perwakilan serta pemerintahan sebagai penyelenggara negara.⁶ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa sebagai instrumen penting dalam pemilu dan menjadi suatu lembaga pengawas yang berdiri secara independen dan otonom. Upaya Bawaslu

⁶ Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, hlm. 5

Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemilu yang dalam pelaksanaannya mengawasi, menyelesaikan sengketa dalam pemilu dan melakukan pelaporan terhadap pelanggaran pemilu kepada lembaga terkait jika mengarah pada tindakan pidana pemilu. Maka melihat wewenang Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pemilu, menjadikan Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga yang juga akan menentukan kualitas pemilu agar asas pemilu yang luber dan jurdil bisa dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Dalam pelaksanaannya sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai suatu badan negara memiliki fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan terhadap proses berjalannya pemilu. Hal ini diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum” yakni sebagai berikut:

Bentuk tugas Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 101, terkhusus dalam huruf (c) yaitu mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.

Sementara itu bentuk wewenang Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 103, yaitu sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini;

- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian mengenai fungsi, tugas pokok dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diangkat terkait bagaimana fungsi dan tugas Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan proses pemilu? Dari hasil wawancara bersama Sanapiah, S.Pd selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bawaslu sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E terkait pemilu dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 atau yang dikenal sebagai Undang-Undang pemilu, dimana fungsi Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan pada proses pemilu, lebih spesifik lagi pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara. Terkhusus pada divisi parmas dan humas Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebelum terjadinya pelanggaran tersebut kami melakukan upaya pencegahan dan juga menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilu terkhusus pada *money politic* itu sendiri guna meminimalisir pelanggaran pada pemilu serentak 2024”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum.

B. Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pada Proses Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumbawa.

1. *Money Politic* dalam pemilu.

Praktek *money politic* menjadi momok serta masalah hukum saat kontestasi politik pemilu dilangsungkan baik pada ranah pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif. Pemilih tidak lagi melihat sosok calon pemimpin yang layak dipilih dengan mempertimbangkan aspek kompetensi serta kapasitas. Tetapi ketika kontestasi politik bergulir ada sebagian mindset publik siapa yang mampu membayar suaranya dengan nilai tertentu maka itulah yang dipilih. Terkait perihal ini para subjek politik tidak lagi menyampaikan visi serta programnya ketika kampanye namun memikirkan bagaimana memperoleh dukungan sebanyak mungkin.

Terkait definisi *money politic* juga dijelaskan oleh Sanapiah, S.Pd selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam keterangannya beliau mendefinisikan *money politic* sebagai berikut: “*Money politic* merupakan sebuah kegiatan yang dalam tujuan mengajak orang atau menjanjikan orang berupa uang ataupun barang untuk mempengaruhi dan mengajak atau mengarahkan orang pada pilihan tertentu” Sementara itu pelarangan *money politic* diatur dan dijelaskan dalam Pasal 515 dan juga pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Strategi Bawaslu dalam mencegah *money politic* di Kabupaten Sumbawa.

Suburnya *money politic* tidak lepas dari sudut pandang pemilih yang permisif terhadap *money politic* yang dianggap suatu hal wajar di masyarakat.

Mereka bersikap acuh dikarenakan tidak merasakan bahwasanya itu perilaku yang harus dihindari.⁷ Dampak dari *money politic* merusak sistem demokrasi yang didambakan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penanganan *money politic* tidak cukup dibebankan pada para penegak hukum, namun harus didukung peran masyarakat.

Dalam mencegah terjadinya *money politic* di Kabupaten Sumbawa Bawaslu mencanangkan beberapa strategi dan upaya baik secara preventif maupun represif guna menekan terjadinya *money politic* pada lingkungan masyarakat saat berlangsungnya proses pemilu 2024. Adapun strategi Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Kepada Masyarakat.

Dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut Bawaslu Kabupaten Sumbawa melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh unsur masyarakat yang dilakukan secara langsung terjun ke masyarakat ataupun melalui media-media sosial yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Sumbawa berupa: Website Bawaslu, Facebook dan Instagram Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

Dengan demikian keberadaan pengawasan partisipatif memiliki tujuan terwujudnya Pemilu yang memiliki kualitas. Kelompok masyarakat sipil yang selalu bersuara kritis dalam mengawasi jalannya Pemilu mengingat Bawaslu sendiri tentu tidak akan maksimal melakukan pengawasan pemilu tanpa adanya peran serta masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan apa yang disampaikan Sanapiah, S.Pd dalam keterangannya yaitu:

⁷ Rifai, Amzulian, *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 228

“Bawaslu dalam melakukan pencegahan *money politic* itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat, dan juga lembaga-lembaga terkait dalam pencegahan *money politic* ini baik itu instansi pemerintahan maupun non pemerintahan, lembaga pendidikan formal maupun nonformal dan lain sebagainya. Mengingat tagline dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa itu sendiri yaitu Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan”.⁸

2) Pemetaan Daerah Rawan *Money Politic*.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemilu yaitu mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, pemetaan ini bertujuan guna menentukan zona yang dianggap rawan terjadinya praktek *money politic* tersebut. Pemetaan wilayah rawan *money politic* dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk mencegah potensi pelanggaran Pemilu 2024. Pemetaan dilakukan pada wilayah kecamatan atau desa yang paling berpotensi, dan memblok gerakan-gerakan kecurangan pemilu sedini mungkin.

Wilayah Rawan *Money Politic* Kabupaten Sumbawa

NO	WILAYAH/KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP
1.	Kecamatan Sumbawa	44,83 m ²	45.062 Orang
2.	Kecamatan Utan	155,42 m ²	24.471 Orang
3.	Kecamatan Labuhan Badas	435,89 m ²	25.134 Orang
4.	Kecamatan Plampang	418,69 m ²	24.944 Orang
5.	Kecamatan Alas	123,04 m ²	23.454 Orang
6.	Kecamatan Moyo Hilir	186,79 m ²	20.611 Orang
7.	Kecamatan Moyo Hulu	311,96 m ²	18.397 Orang
8.	Kecamatan Lopok	155,59 m ²	15.615 Orang
9.	Kecamatan Lape	204,43 m ²	14.504 Orang
10.	Kecamatan Tarano	333,71 m ²	13.613 Orang
11.	Kecamatan Lantung	167,45 m ²	2.649 Orang

Sumber Data: Bawaslu Kabupaten Sumbawa 2023

⁸ Wawancara Sanapiah, S.Pd, *Op.cit.*,

3) Pembentukan Kampung Pengawasan Pemilu.

Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sumbawa adalah mendeklarasikan Kampung Pengawasan Pemilu yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2019. Masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan *money politic*. Bawaslu tidak hanya sekadar memberikan himbauan kepada masyarakat, melainkan juga turun langsung dengan membentuk gerakan anti *money politic* di tingkat desa. Gerakan ini menyasar masyarakat desa serta kelurahan guna bersama membasmi praktek *money politic*. Dari 157 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Sumbawa, baru 12 desa yang sudah bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa mendeklarasikan diri sebagai Kampung Pengawasan serta desa anti *money politic*.

Kampung Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Sumbawa

NO	Nama Kampung Pengawasan	Kecamatan
1.	Kampung Nelayan Dusun Labuhan Badas	Kecamatan Labuhan Badas
2.	Kelurahan Brang Biji	Kecamatan Sumbawa
3.	Dusun Kakiang	Kecamatan Moyo Hilir
4.	Dusun Pangenyar	Kecamatan Moyo Hilir
5.	Desa Leseng	Kecamatan Moyo Hulu
6.	Desa Mamak	Kecamatan Lopok
7.	Desa Sebasang	Kecamatan Moyo Hulu
8.	Desa Lantung	Kecamatan Lantung
9.	Desa Sebeok	Kecamatan Orong Telu
10.	Desa Dete	Kecamatan Lape
11.	Desa Motong	Kecamatan Utan
12.	Desa Labuhan Bontong	Kecamatan Tarano

Sumber Data: Bawaslu Kabupaten Sumbawa 2023

4) Jango Partai.

Jango yang dalam bahasa Sumbawa yang berarti menjenguk, atau Jango Partai yang berarti agenda silahturrami yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten

Sumbawa kepada Partai Politik peserta pemilu di Kabupaten Sumbawa, dimana Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengunjungi secara langsung sekretariat 18 Partai Politik guna menjalin silaturahmi dan sebagai bentuk langkah pencegahan dalam mengawal proses pemilu serentak di Kabupaten Sumbawa.

Sebagaimana dalam wawancara yang penyusun lakukan dengan Adizul Syahabuddin, SP.,M.Si selaku Ketua Fraksi Partai PKS DPRD Kabupaten Sumbawa dan Sekaligus Caleg DPRD Kabupaten Sumbawa 2024, menyatakan sebagai berikut:

“Jango partai ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk pendekatan antara Bawaslu dan Partai politik peserta pemilu, dimana dalam agenda jango partai ini Bawaslu hadir langsung ke sekretariat partai dan memberikan imbauan-imbauan kepada kami selaku partai politik dalam menghadapi masa kampanye terkait apa saja yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan termasuk larangan praktek *money politic* tersebut dan juga menghimbau partai politik untuk ambil andil dalam pencegahan *money politic* di Kabupaten Sumbawa.⁹

5) Penguatan Kerjasama dan Fungsi Gakkumdu Dalam Pembuktian *Money Politic*.

Sentra Gakkumdu tentu diharapkan memberi nilai integritas dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan Dalam konteks pembuktian *money politic*, Gakkumdu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, termasuk *money politic*. Gakkumdu terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu, serta memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan *money politic*. Selain itu, Gakkumdu juga bertanggung jawab dalam membuktikan adanya *money politic* di

⁹ Wawancara dengan Adizul Syahabuddin, SP.,M.Si, bertempat di Kediaman Pribadi Adizul Syahabuddin,Sumbawa. 1 November 2023 Jam 20.00 Wita,

dalam proses pemilu. Oleh karena itu, peran dan fungsi Gakkumdu sangat vital dalam memberantas *money politic* dan menjaga tegaknya demokrasi terkhusus di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Dalam penyelesaian serta penanganan tindak pidana pemilu dilakukan Sentra Gakkumdu yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Perbawaslu. Pengaturan terkait sentra gakkumdu paling baru yakni pada Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 bahwasanya sentra Gakkumdu ialah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan.

Upaya Represif yang dilakukan oleh Gakkumdu Kabupaten Sumbawa merupakan upaya menanggulangi kejahatan seperti penindakan, pemberantasan, atau penumpasan. Upaya penindakan diharap memberi efek jera terhadap pelaku serta memunculkan rasa takut teruntuk masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan jahat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi dan tugas pokok Bawaslu Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagai lembaga pengawas yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu yang dimulai sejak tahapan awal sampai dengan berakhirnya proses pemilu yang bertujuan untuk merealisasikan asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis tanpa adanya pelanggaran di Kabupaten Sumbawa.

Money politic merupakan merupakan bagian dari pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap melawan hukum. Untuk mencegah terjadinya praktek *money politic* pada proses pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Sumbawa menyusun Strategi pengawasan yang ideal terkait dengan pencegahan perbuatan *money politic* dalam melakukan pengawasan oleh Bawaslu sebagai berikut: 1). Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat; 2). Pemetaan daerah rawan *money politic*; 3). Pembentukan kampung pengawasan pemilu; 4). Jango Partai; 5). Pengutan kerjasama dan fungsi Gakkumdu dalam pembuktian *money politic*.

B. Saran

Perlu adanya penguatan dan pengoptimalan terhadap fungsi, tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota yang diatur dalam perundang-undangan. Sehingga aturan yang baik akan melahirkan badan pengawas yang bekerja secara profesional sehingga menciptakan kegiatan pemilu yang baik pula dan tentunya

menciptakan kegiatan pemilu yang sesuai dengan tujuan serta asas pemilu.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa harus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan serta pelaporan praktek *money politic* di lingkungannya dan menyusun strategi-strategi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi dan guna menutup celah tidak terdefinisinya *money politic* dari tindakan pemberian barang, uang atau bantuan tanpa iming-iming memilih Caleg/Paslon tertentu maka Bawaslu perlu melakukan pelarangan pemberian barang, uang ataupun bantuan kepada masyarakat secara menyeluruh selama masa pemilu berlangsung.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012

Munir Fuady, *Teori-teori besar dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Rifai, Amzulian, *Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

Jurnal

Pan Mohammad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang*, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No 3, September 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945* (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (UU Pemilu), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Internet

Lombok Post, *Bawaslu Sumbawa Temukan Dugaan Money Politic*

NTBOne, *Kasus caleg diduga politik uang ditangani Gakkumdu Sumbawa*

Samawa Rea. *Sita Uang 1,4 Juta, Bawaslu Sumbawa Bakal Proses Oknum Caleg*